



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Maret 2006 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/14/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Maret 2006.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- a. ANAK I, umur 11 tahun
- b. ANAK II, umur 7 tahun

Anak pertama tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat seperti menampar, menendang, dan mendorong Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana Posita nomor 3 (tiga) Tergugat pernah memukul Penggugat sampai kepala Tergugat berdarah.

5. Sebagaimana keterangan di atas Penggugat telah beberapa kali menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat sehingga Tergugat telah berulang kali memukul Penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 04 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/14/III/2006, tanggal 05 Maret 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI XX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 05 Maret 2006;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kadang tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat tetapi saksi pernah mendengar dari balik kamar penggugat berteriak kesakitan karena dipukul oleh tergugat, dan sering saksi melihat lengan dan badan penggugat biru memar dan menurut penggugat sudah dipukul oleh tergugat, tetapi penggugat tidak pernah ke dokter untuk visum;
- Bahwa saat sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama sudah 2 bulan karena penggugat diusir oleh tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya sementara tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya juga;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan mendatangi tergugat, namun tidak berhasil rukun;

Saksi 2, **SAKSI XXY**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang lahit, bertempat tinggal di Kabupaten Bone di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku bersahabat dengan penggugat dan tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa beberapa bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar penyebabnya karena tergugat cemburu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat hanya dari mendengar dari cerita para tetangga kalau penggugat sering dipukul oleh tergugat bahkan pernah kepala penggugat berdarah karena dipukul oleh tergugat;

- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat pada bulan Maret 2018, namun saksi tidak melihat tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah sekitar 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat, bahkan antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena tergugat selalu menghindar;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa beberapa bulan setelah menikah sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah kepada penggugat bahkan sampai memukul, menampar menendang dan mendorong penggugat, bahkan tergugat pernah memukul bagian kepala penggugat sampai berdarah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang memberikan tanggapan sehingga dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI XX dan SAKSI XXY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah dan memukul, menampar Penggugat bahkan tergugat pernah memukul bagian kepala penggugat sampai berdarah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)